



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: /

Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Penarik Becak, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di , Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; Telah meneliti bukti surat dari Penggugat ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya, bertanggal 19 Januari 2011 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: Pdt. G/2011/ PA. Stb. tanggal 19 Januari 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Februari 1983 di Kecamatan

Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / 12/ II / 1982/ 1983 tanggal 8

Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua

Tergugat di Kabupaten Aceh Timur selama 18 tahun, kemudian sejak tahun 2001

Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama

Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat dan Tergugat

tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah

berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003

antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

a. Tergugat sering bersikap kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat

agar Tergugat tidak bersikap kasar kepada anak Penggugat

dan Tergugat serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang

belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak

terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat terus terjadi hingga saat sekarang ini,

sampai di ajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan

Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah akan tetapi

telah pisah ranjang sudah 4 (empat) bulan lamanya, namun

demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah

bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun

tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amaranya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil

Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*.

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator

Dr. s. Nai m,SH Hakim Pengadil an Agama Stabat Kelas I B .

Mediator telah menyampaikan bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Terhadap dalil -dalil gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 16 Februari 2011 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 5 Februari 1983.

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat bert empat tinggal bersama terakhir, di rumah milik bersama di Kelurahan Tanjung Pura, Langkat.

Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pertengkar an ;

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat masih satu rumah dan telah pi sah ranjang sel ama 4 bul an ;

Dan Tergugat membant ah sebagi an dali l gugat an Penggugat sebagai beri kut

Bahwa tidak benar penyebab pert engkar an antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat bersikap kasar kepada anak Tergugat dan Pengugat dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat.

Bahwa tidak benar jika terjadi pert engkar an, Tergugat mengancam Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar ;

Sel anj ut nya ter had ap j awaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaik an repli k secara li san pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyat akan tet ap mempertahankan al asan gugatannya;

Terhadap repli k Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaik an dupli k secara li san pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyat akan tet ap dengan j awaban Tergugat semul a;

Unt uk mempertahankan dali l -dali l gugatannya,pada persi dangan tanggal 23 Pebruari 2011, Penggugat telah mengajukan bukti tert uli s berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: / 12/II/ 1982/1983 tanggal 8 Pebruari 1983 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah di buhuhi met erai secukupnya, oleh Haki m Ket ua Maj eli s di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandat angani nya pada sudut kanan atas;

Maj eli s Haki m telah mengkonf irmasi kan bukti tert uli s yang di ajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat tidak keber at an dan membenarkannya;

Selai n mengajukan bukti tert uli s tersebut di atas, Penggugat juga menghad ir kan

dua orang saksi , masing-masing ber nama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II**,

Hal 4 dari 12 hal Putus an No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan dengan di

bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Penggugat I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah

20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama sampai dengan saat ini, tetapi menurut pengakuan Penggugat pada saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang walaupun sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;

Bahwa yang saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah uang belanja yang tidak cukup diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu habis maghrib saksi melihat dan mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dianggap Penggugat kurang mencukupi untuk biaya hidup sehari

hari dan karena Tergugat menuntut agar Penggugat mengembalikan uang yang pernah dititipkan Tergugat kepada Penggugat 4 tahun yang lalu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dipakai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk modal jualan dan sampai saat ini belum dikembalikan Penggugat.

Tergugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat dan mengejar anak tersebut dengan kayu, lalu Penggugat membelah anak tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tidur di dalam kamar, sedang Tergugat tidur di ruang tamu;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah

di damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menyangkal keberatan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut.

## 2. Saksi Penggugat II

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 5 (lima) orang anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Pekan

Tanjung Pura, Langkat.

Bahwa saksi dengar dan melihat Tergugat bertengkar dengan anaknya yang laki-laki yang telah menikah dan buka usaha jualan, kejadianannya malam hari kira-kira waktu maghrib, 3 bulan yang lalu, saksi tidak tau penyebabnya, dalam pertengkar tersebut saksi lihat Penggugat membela anak Tergugat dan Penggugat tersebut, lalu Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat dan anak Tergugat dengan kayu, karena mau dipukul dengan kayu, anak Penggugat dan Tergugat tersebut lari, kemudian dikejar oleh Tergugat, lalu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lari kerumah abang Penggugat yang berjarak 2 rumah dari rumah anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Bahwa saksi dan Kepala Lingkungan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pada waktu pertengkar 3 bulan yang lalu tersebut, tetapi tidak berhasil.

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada

Penggugat dan Penggugat menyangkal tidak keberatan dan membenarkannya.

Keterangan saksi Penggugat tersebut telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan

Tergugat membantah semua keterangan saksi Penggugat tersebut;

Penggugat menyangkal bahwa saksi-saksi yang diajakannya

di persidangan sudah cukup;

Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta diakibatkan seluruh tuntutan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 23 Februari 2011 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagai mana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagai mana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Naim SH

tetapi

antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, sebagai mana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Terugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Terugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Terugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 16 Februari 2011 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Terugat;

Menimbang, bahwa meski pun Terugat mengakui keabsahan perkawinan Penggugat dan Terugat akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probativis causa* sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Terugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Terugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Terugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Terugat dipandang telah terbukti, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Terugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat membantah dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai mana dimaksud Pasal 283 R.Bg dengan bukti saksi;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang masing-masing bernama **saksi Penggugat I** berasal dari keluarga dan **saksi Penggugat II** adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat I** telah menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang belanja yang diberikan Tergugat dianggap Penggugat kurang mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, selain itu Tergugat meminta Penggugat mengembalikan uang yang pernah dititipkan Tergugat kepada Penggugat empat tahun yang lalu, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipakai Penggugat untuk modal jualan anak Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini belum dikembalikan Penggugat kepada Tergugat walaupun sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat II**

telah menerangkan pernah melihat langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 3 bulan yang lalu, kejadiannya pada waktu maghrib, ketika itu saksi lihat

Tergugat bertengkar dengan anak Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyebabnya, lalu Penggugat membelanya anaknya tersebut, kemudian Terugat marah kepada Penggugat dan mau memukul anak tersebut dengan kayu, karena anak tersebut lari, Terugat mengejar anak Penggugat dan Terugat tersebut dengan kayu namun saksi lihat sampai saat ini Penggugat dan Terugat masih tinggal serumah dan setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Terugat sudah pernah mendampingi Penggugat dengan Terugat tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Terugat telah diberikan kesempatan dalam setiap tahapan persidangan untuk membelanya kepentingannya dan Terugat pada tahap pembuktian tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Terugat, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Terugat sebagai mana Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan bukti dua orang saksi, sebagai mana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Terugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Terugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang diucapkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Terugat

terhadap Penggugat patut untuk di kabulkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.St b.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan pasal  
dari pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a  
Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas  
Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  
maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989  
, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini  
di bebaskan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2),  
Pasal 89 ayat  
(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama.
2. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 jo  
Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam
3. Pasal 49 huruf "a" Undang Undang Nomor 3  
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama.
4. Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg,  
Pasal 309 R.Bg dan segala peraturan yang berkaitan  
dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terhadap (Terhadap ) terhadap  
Penggugat  
(Penggugat) .
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua  
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini  
di hitung sebesar Rp. 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam  
ribu rupiah*) .

Demi kian Putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Stabat  
dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 2 Maret  
2011 *MI adiyah*, bertepatan dengan  
27 *Rabi'ul Awwal* 1432 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Msnah, S.H sebagai Hakim  
Ketua Majelis,  
Nusri Batubara SAg., SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota  
Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.St.b.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. M snah, S. H. sebagai Haki m Ket ua Maj eli s, Nusri Batubara S. Ag., SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Haki m Anggot a Maj eli s, di bantu Khai ruddi n, S. HI. sebagai Pani ter a Penggant i dengan di hadi ri Penggugat dan Ter gugat .

Haki m Ket ua  
Maj eli s,

Dr a. M snah,  
S. H.

Haki m Anggot a Maj eli s,  
Maj eli s,

Haki m Anggot a

Nusri Batubara, S. Ag. SH  
SH

Husni ,

Pani ter a  
Penggant i ,

Khai ruddi n,

S. HI. Rinci an Biaya Per kara:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaf t ar an | Rp. 30.000. -  |
| 2. Biaya ATK            | Rp. 35.000. -  |
| 3. Biaya panggil an     | Rp. 300.000. - |
| 4. Hak redaksi          | Rp. 5.000. -   |
| 5. Met er ai            | Rp. 6.000. -   |

Jum lah  
376.000. - Rp.

( tiga ratus tujuh puluh enam  
ribu rupi ah)

Hal 12 dari 12 hal Putus an No. / Pdt.G/2011/ PA.St b.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)